



PUTUSAN
Nomor 751 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HASAN BASRI PURBA ;**
Tempat lahir : Sidikalang ;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/17 Desember 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Harapan, Kecamatan Aek Kuo,
Kabupaten Labuhan Batu ; ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI PURBA, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli dan tahun 2011, bertempat di Dusun I Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" yakni dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa HASAN BASRI PURBA telah melakukan perzinahan atau kawin halangan dengan saksi RISMA Br TOHANG Alias RISMA yang diteguhkan oleh Pendeta Gr. R. SIMANJUNTAK dari gereja GPDI SIMODONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan belum dikarunia seorang anak ;

- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan RISMA BR TOHANG tanpa ada persetujuan dari saksi korban NURMINA BR SIMANJUNTAK ;
- Bahwa saksi korban NURMINA BR SIMANJUTAK belum bercerai secara sah atau resmi dengan Terdakwa, namun sudah bercerai secara adat ;
- Bahwa saksi NURMINAN SIMANJUNTAK Alias MAK YOHANA menikah dengan Terdakwa HASAN BASRI PURBA secara resmi di Gereja GPDI HOSANA SIMODANG yang diberkati Pdt. Gr R. SIMANJUNTAK pada tanggal 24 September 2004 sesuai dengan SURAT PERNIKAHAN yang telah dikeluarkan gereja PENTAKOSTA DI INDONESIA Nomor 85 / SM / GPDI – 9 – 2004 yang ditandatangani Pdt. Gr R. SIMANJUNTAK dan juga diperkuat surat Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Catatan Sipil pada tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh BAHMAN SH, M. AP ;
- Bahwa yang meneguhkan pernikahan antara Terdakwa HASAN BASRI PURBA dengan RISMA BR TOHANG pada tanggal 10 Juli 2011 seira pukul 19.30 wib adalah Pendeta GR.R.SIMANJUNTAK pendeta Gereja Jemaat GPdi Hosanna Simodong Kampung Harapan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa di Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan permintaan dari Terdakwa dengan RISMA BR TOHANG berdasarkan surat pernyataan tersangka tanggal 01 Juli 2012 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban NURMINA BR SIMANJUNTAK untuk hidup dan tinggal bersama dengan saksi RISMA BR TOHANG Alias RISMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURMINAN SIMANJUNTAK Alias MAK YOHANA merasa keberatan secara batin dan fisik dan mengadukannya pada tanggal 26 September 2012 ke Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana oleh 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI PURBA, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli dan tahun 2010,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun I Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, laki-laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya, yakni dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa HASAN BASRI PURBA telah melakukan perzinahan atau kawin halangan dengan saksi RISMA Br TOHANG Alias RISMA yang diteguhkan oleh Pendeta Pendeta R. SIMANJUNTAK dari gereja GPDI SIMODONG Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan RISMA BR TOHANG tanpa ada persetujuan dari saksi korban NURMINA BR SIMANJUNTAK ;
- Bahwa saksi korban NURMINA BR SIMANJUTAK belum bercerai secara sah atau resmi dengan Terdakwa, namun sudah bercerai secara adat ;
- Bahwa saksi NURMINAN SIMANJUNTAK Alias MAK YOHANA menikah dengan Terdakwa HASAN BASRI PURBA secara resmi di Gereja GPDI HOSANA SIMODANG yang diberkati Pdt. Gr R. SIMANJUNTAK pada tanggal 24 September 2004 sesuai dengan SURAT PERNIKAHAN yang telah dikeluarkan gereja PENTAKOSTA DI INDONESIA Nomor 85 / SM / GPDI – 9 – 2004 yang ditandatangani Pdt. Gr R. SIMANJUNTAK dan juga diperkuat surat Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Catatan Sipil pada tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh BAHMAN SH, M. AP ;
- Bahwa yang meneguhkan pernikahan antara Terdakwa HASAN BASRI PURBA dengan RISMA BR TOHANG pada tanggal 10 Juli 2011 seira pukul 19.30 wib adalah Pendeta GR.R.SIMANJUNTAK pendeta Gereja Jemaat GPdi Hosanna Simodong Kampung Harapan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa di Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan permintaan dari Terdakwa dengan RISMA BR TOHANG berdasarkan surat pernyataan Tersangka tanggal 01 Juli 2012 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban NURMINA BR SIMANJUNTAK untuk hidup dan tinggal bersama dengan saksi RISMA BR TOHANG Alias RISMA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURMINAN SIMANJUNTAK Alias MAK YOHANA merasa keberatan secara batin dan fisik dan mengadukannya pada tanggal 26 September 2012 ke Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana oleh 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HB. Purba 01 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/pengakuan (partumpolon) Nomor: 083/SM/GPDI/III/ tanggal 10 Juli 2011 an. HB. Purba dengan Risma Br Tohang yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Hosanna Simodong Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - (masing-masing terlampir dalam berkas perkara) ;
 - 1 (satu) lembar surat pernikahan Nomor: 85/SM/GPDI/tanggal 24 September 2004 an. Hasan Basri Purba dengan Nurmina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Hosanna Simodong Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor: 1223CPK19092012073270 tanggal 19 September 2012 an. Hasan Basri dengan Nurmina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu utara ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Nurmina Br Simanjuntak) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 915/Pid.B/2013/PN-Rap, tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI PURBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HB. Purba 01 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan/pengakuan (partumpolon) Nomor: 083/SM/GPDI/III/ tanggal 10 Juli 2011 an. HB. Purba dengan Risma Br Tohang yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Hosanna Simodong Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

(masing-masing terlampir dalam berkas perkara) ;

- 1 (satu) lembar surat pernikahan Nomor: 85/SM/GPDI/tanggal 24 September 2004 an. Hasan Basri Purba dengan Nurmina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Hosanna Simodong Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor: 1223CPK19092012073270 tanggal 19 September 2012 an. Hasan Basri dengan Nurmina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu utara ;

(masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Nurmina Br Simanjuntak) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 609/PID/2014/ PT-MDN, tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 915/Pid.B/2013/PN-RAP.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta. Pid/2015/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2015, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara Terdakwa Hasan Basri Ritonga dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat menyengsarakan saksi Nurmina Br. Simanjuntak yaitu istri dari Terdakwa Hasan Basri Purba masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan saksi Nurmina Br. Simanjuntak, dan ketika menikah kembali/melangsungkan perkawinan dengan Risma Br Tohang ada ijin dari saksi Nurmina Simanjuntak, maka pidana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015



yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum ; yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawainan pertamanya yang telah ada menjadi penghalang", melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sesuai dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum yang demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang isinya berupa penghargaan suatu kenyataan yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 751 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)